

**KONSTRUKSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:
AHMAD ZULKIFLI SOFWANSYAH
NPM. 22071010337

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2026**

**KONSTRUKSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

AHMAD ZULKIFLI SOFWANSYAH
NPM. 22071010337

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**KONSTRUKSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI INDONESIA**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari Selasa, 23 Juni 2026

Penyusun,



Ahmad Zulkifli Sofwansyah
NPM. 22071010337

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

KONSTRUKSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI INDONESIA

Penyusun,


Ahmad Zulkifli Sofwansyah
NPM. 22071010337

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Pada hari Senin, tanggal 20 JULI 2026
Pembimbing,

Dewan Penguji:
Ketua,


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014


Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I,


Wajidi, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II,


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KONSTRUKSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI INDONESIA

Penyusun,


Ahmad Zulkifli Sofvansyah
NPM. 22071010337

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Pada hari ~~Senin~~, tanggal ~~20 Juli~~..... 2026

Pembimbing,


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Dewan Penguji:
Ketua,


Hariyo Sulistivantoro S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I,


Waluyo S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II,


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zulkifli Sofwansyah

NPM : 22071010337

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ~~23~~ Juni 2026

Penyusun,



Ahmad Zulkifli Sofwansyah

NPM. 22071010337

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat karunia serta berkat-Nya lah penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“KONSTRUKSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI INDONESIA”**. Penulis sangat bersyukur atas limpahan rahmat dari tuhan yang maha esa, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tentunya di dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta CP, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga selaku dosen pembimbing penulis;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang

telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan urusan administrasi;
9. Orang Tua penulis yang penulis sayangi hingga detik ini selalu memberikan dukungan, bantuan, dan doa restu kepada penulis, semoga sehat selalu, diberikan umur panjang dan diberikan rejeki yang melimpah;
10. Ahmad Nafil Mursidan, Achmad Faathir Zahidan selaku adik penulis yang juga medoaakan selalau, semoga kalian diberi kelancaran disegala hal;
11. Difa Fiana Eka Maulidia S.H yang menjadi pendengar penulis selama mengerjakan penulisan dan juga memberikan dukungan, semangat dan waktu bersama sambil mengerjakan penulisan ini kepada penulis;
12. Teman-teman grup HEH PKM NYA LOH yang terdiri dari Alanda Rasyid, Zaidan Nabil, Angela Diva, Alfina Affa, Anisa yang mengajak penulis berdiskusi bersama serta bermain bersama;
13. Bapak Denny, Ibu Tania, Bapak Dede, Kak Tasya, Bapak Ferdi, Kak Fitri, Ibu Klita, Ibu Ninik yang sudah menerima saya bekerja dan menjadi bagaian keluarga besar REXA CONSULTING sambil berkuliah,

mengerjakan tugas, serta Skripsi dan mengajarkan saya banyak hal serta memberikan semangat;

14. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh orang yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dalam penyusunan skripsi di tahap selanjutnya.

Surabaya, Juni 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Ahmad Zulkifli Sofwansyah

NPM : 22071010337

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Maret 2003

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

KONSTRUKSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI INDONESIA

ABSTRAK: *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam bidang kesehatan, keberadaan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka ruang penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai batasan tindak pidana kesehatan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kategorisasi tindak pidana kesehatan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* serta menganalisis kedudukannya dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur *restorative justice* dan hukum kesehatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* lebih tepat diterapkan pada tindak pidana kesehatan yang bersifat ringan, dilakukan karena kelalaian, dan akibatnya masih dapat dipulihkan. Sementara itu, tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan, kelalaian berat, atau menimbulkan kematian tidak layak diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana kesehatan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Kesehatan, Hukum Kesehatan, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Restorative justice is an approach to criminal case resolution that emphasizes victim recovery, offender accountability, and the restoration of social relationships. In the health sector, Article 310 of Law Number 17 of 2023 concerning Health provides an opportunity for dispute resolution through non-litigation mechanisms. However, the provision does not clearly define the categories of health-related crimes that may be resolved through restorative justice, thereby creating potential legal uncertainty. This research aims to examine the categorization of health-related crimes that may be resolved through restorative justice and to analyze its legal position within the Indonesian health law system. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is conducted through the examination of legislation concerning restorative justice and health law in Indonesia. The results indicate that restorative justice is more appropriately applied to minor health-related crimes committed through negligence and whose consequences can still be remedied. In contrast, crimes involving intent, gross negligence, or resulting in death are generally unsuitable for resolution through restorative justice. Therefore, clearer legal regulations are required to ensure legal certainty in the resolution of health-related crimes in Indonesia.

Keywords: *Restorative Justice, Health Crimes, Health Law, Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan	15
1.6.3 Bahan Hukum.....	18
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	23
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	24

1.7	Tinjauan Pustaka	26
1.7.1	Restorative Justice dalam Sitem Hukum Pidana Indonesia	26
1.7.2	Hukum Pidana Kesehatan	35
1.7.3	Penyelesaian Tindak Pidana Kesehatan	43
1.7.4	Kepastian Hukum.....	47
BAB II KATEGORISASI TINDAK PIDANA KESEHATAN YANG DAPAT DISELESAIKAN MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI INDONESIA.....		54
2.1.	Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Kesehatan di Indonesia	54
2.2.	Kategori Tindak Pidana Kesehatan di Indonesia.....	71
BAB III KEDUDUKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI INDONESIA		83
3.1	Kedudukan <i>Restorative Justice</i> Saat Ini.....	83
3.2	Kedudukan <i>Restorative Justice</i> di Masa yang Akan Datang.....	92
BAB IV PENUTUP		101
4.1	Kesimpulan.....	101
4.2	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....		105
DAFTAR LAMPIRAN		115

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	12
Tabel 2. Pebandingan Katergorisasi Tindak Pidana Kesehatan Belanda dan Indonesia.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat <i>English Proficiency</i>	115
Lampiran 2 Transkrip Nilai.....	116
Lampiran 3 Persetujuan Ujian Skripsi.....	117
Lampiran 4 Penugasan Dosen Pembimbing.....	118
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi.....	119
Lampiran 6 Formulir Persetujuan Judul.....	121
Lampiran 7 Bukti Pembayaran UKT.....	122
Lampiran 8 Bukti Kartu Rencana Studi.....	123
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	124
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	125
Lampiran 11 Surat Keterangan Hasil Turnitin.....	126
Lampiran 12 Hasil Ujian Turnitin Skripsi.....	127
Lampiran 13 LoA Artikel Jurnal.....	128
Lampiran 14 Hasil Turnitin Artikel Jurnal.....	129
Lampiran 15 Sertifikat Library Class.....	130
Lampiran 16 Lembar Revisi I.....	131
Lampiran 17 Lembar Revisi II.....	132
Lampiran 18 Lembar Revisi III.....	133